



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Manado yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “ Cerai Gugat “ antara : -----

“ FITRIA SAMAN Binti SUPARLAN SAMAN ”, Umur 25 tahun,

Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Biduan), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Perumahan Malendeng Residence Blok F, Nomor 3. Lingkungan V, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal II, Kota Manado ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **“ PENGGUGAT ”** ;-----

----- **L A W A N** -----

“ MUHAMMAD ROBERT ZAKARIA Bin RUSTAM ZAKARIA ”,

Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Unilever), Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Wawonasa, Lingkungan II. (Mahakam Gang VIII), Kecamatan Singkil, Kota Manado ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **“ TERGUGAT ”** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ; -----

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **14 JANUARI 2013** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal **14 JANUARI 2013** dalam Register Perkara Nomor **09/Pdt.G/2013/PA.Mdo**, telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut

:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 17 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Singkil, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/25/IX/2005 tanggal 19 September 2005 ;-----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wawonasa Lingkungan II, di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Wawonasa Kapling di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 bulan, kemudian terakhir pindah di rumah sendiri di Kelurahan Malendeng ;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama :-----

⇒ ROVI ZAKARIA Bin MUHAMMAD ROBERT ZAKARIA, umur 7 tahun ; anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat ;-----
- 4 Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, sejak awal memang sudah berjalan tidak rukun, karena sering terjadi pertengkaran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain ;-----

a Tergugat suka keluar rumah (keluyuran) tanpa mengingat waktu hingga Tergugat sering pulang ke rumah larut malam dan bila Penggugat tegur, Tergugat tidak terima dan akhirnya timbul pertengkaran, hingga Tergugat memukul Penggugat ;-----

b Tergugat mempunyai sifat buruk yaitu suka minum minuman keras dan bila dinasihati Tergugat tidak menggubrisnya ;-----

c Tergugat kurang bertanggungjawab dalam rumah tangga, dimana Tergugat tidak memperhatikan masalah nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----

6 Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan NOPEMBER tahun 2012 dimana Penggugat sedang berada di Tobelo, Penggugat menelpon Tergugat ternyata Tergugat tidak berada di rumah (sedang keluyuran), sehingga setelah Penggugat pulang dari Tobelo Penggugat langsung mengusir Tergugat untuk turun dari rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan ;-----

7 Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;-----

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang ; -----

-----Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, dan
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER :-----

1 Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan

Tergugat ;-----

3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDER :-----

- Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;---

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang
menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak
menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan
serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat
panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah dan patut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat,
akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat
dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatn kepada
Penggugat di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara
dilanjutkan dengan terlebih dahulu Ketua Majelis membacakan surat gugatan
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dimana isi dan maksud
gugatannya, tetap dipertahankan oleh
Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

I BUKTI TERTULIS ;

⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor :

154/25/IX/2005, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan

Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, tanggal **19**

SEPTEMBER 2005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup

(Bukti P.) ;-----

II BUKTI SAKSI :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 “ YETTY WALONI Binti REINHART

WALONI “, Di bawah Sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung, dan Saksi kenal Tergugat sebagai Suami dari Penggugat (anak Mantu) ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi hadir dan yang mengurus sewaktu mereka menikah di Wawonasa Mahakam pada Bulan September tahun 2005 ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah hidup rukun dan tinggal di rumah Saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka berdua tinggal di rumahnya sendiri di Kelurahan Malendeng sampai mereka mereka hidup berpisah ;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dari perkawinan mereka telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rovi Zakaria Bin Muhammad Robert Zakaria yang sekarang anaknya tersebut di bawah asuhan Penggugat ;
- Bahwa sekarang, keadaan rumah tangga mereka sepanjang saksi lihat dan ketahui, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau bertengkar Tergugat seringkali memukul dan menyakiti badan jasmani Penggugat, bahkan apabila telah bertengkar, muka Penggugat sampai benjol-benjol ; -----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mereka pernah melibatkan pihak kepolisian sampai Tergugat dipenjara selama 2 (dua) bulan, setelah itu diupayakan dirukunkan melalui saksi dan keluarga yang lainnya, lalu mereka rukun lagi, dan tidak lama kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah berlanjut terus, karena kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada saling pengertian dalam membina rumah tangga ;

- Bahwa selain itu Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini menyebabkan perselisihan dan perkecokan rumah tangga terus menerus ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, yang dipicu oleh persoalan perselisihan paham serta kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah ;-----
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan memilih tinggal di rumah orang tuanya ;-----

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah kedua belah pihak tidak ada lagi saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab ; -----
- Bahwa saksi bersama keluarga yang lainnya sudah sering menasihati mereka agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Saksi selaku orang tua menginginkan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun Saksi melihat karena seringnya mereka bertengkar, maka terserah kepada Penggugat, apakah mau rukun atau cerai tergantung dari mereka berdua, saksi tidak mencampuri lagi urusan rumah tangganya;-----

2 “ RANLAH SIPO Binti MADI SIPO ”, Di

bawah Sumpahnya telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi kenal baik Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2005, serta Saksi hadir pada saat mereka melangsungkan pernikahan ; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah telah hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wawonasa, Lingkungan II, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah mereka sendiri di Kelurahan Malendeng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang namanya biasa dipanggil ” Rovi ” serta sekarang anaknya tersebut dibawah asuhan Penggugat ;

- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga ;-----
- Bahwa Saksi sering melihat langsung mereka bertengkar dan apabila mereka bertengkar, muka Penggugat benjol-benjol, karena tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sering melibatkan lembaga perlindungan perempuan untuk menengahi permasalahan dalam rumah tangganya ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah berlanjut terus, karena kedua belah pihak sudah tidak ada kasih sayang dan saling pengertian dalam membina rumah tangga ;-----
- Bahwa di samping itu penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena faktor kurangnya tanggung jawab Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya kepada Penggugat ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yakni dipicu oleh persoalan rumah tangga, yakni Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi kewajiban

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, sehingga terjadi lagi pertengkaran yang berujung pada perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan lamanya dan selama mereka berpisah sampai sekarang hubungan komunikasi di antara mereka tidak terjalin lagi dengan baik ;-----
- Bahwa saksi selaku tetangga sudah sering menasihati Penggugat supaya berdamai dan rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan dipersatukan dalam rumah tangganya karena Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan lagi kewajiban-kewajiban dalam rumah tangganya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya, karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya dan tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan Pengadilan ;

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manado, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Manado ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya yang semula berjalan rukun, namun kerukunannya tidak berlangsung lama, karena awal menikah atau sekitar 4 (empat) bulan setelah menikah keadaan rumah tangga telah berjalan tidak rukun dan tidak harmonis, sebagai akibat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran (Posita gugatan Penggugat pada poin 4), dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam posita gugatannya pada poin 5 (lima). Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlarut terus hingga mencapai puncak kemelut rumah tangga pada bulan Nopember 2012 sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, tanpa saling peduli lagi kewajibannya sebagai suami istri. Dalam kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali rukun bersama Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama yang pokoknya memilih bercerai dari pada hidup bersatu kembali dengan Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak bernama : **YETTY WALONI Binti REINHART WALONI** dan **RAMLAH SIPO Binti MADI SIPO**, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini (Vide :
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009.) ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan
pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di
atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta
Nikah bersama dengan Aslinya Nomor 154/25/IX/2005, yang dikeluarkan oleh
PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado pada tanggal 19
September 2005 sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis
tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **SABTU**
tanggal **17 SEPTEMBER 2005**. Oleh karena itu bukti tersebut, telah
memenuhi Syarat Formal dan Materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat
sempurna dan mengikat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah
Sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan
bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan
Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar
Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar serta benar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya, bahkan pertengkaran rumah tangga semakin tajam karena Tergugat pernah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga hingga mencapai puncaknya pada bulan Nopember 2012, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat memilih hidup berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung minimal 3 (tiga) bulan lamanya serta Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberikan Nafkah / biaya hidup kepada Penggugat, dan bahkan sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat tidak ada lagi perhatian dan kepeduliannya terhadap Penggugat, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terus-menerus, yang disebabkan Tergugat terbukti telah melalaikan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak peduli lagi kelangsungan kehidupan rumah tangganya, keadaan tersebut telah berlarut terus hingga kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, dan telah nyata tidak ada lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan bertanggungjawab ;-----

-----Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam serta berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat dan ternyata saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, dimana upaya penasihatan dari pihak keluarga telah dilakukan untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir " ;

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai, dan tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya dan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut terakhir, karena masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berujung pada *perpecahan* rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** ;-----

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**MUHAMMAD ROBERT ZAKARIA Bin RUSTAM ZAKARIA**) terhadap Penggugat (**FITRIA SAMAN Binti SUPARLAN SAMAN**) ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama klas I B Manado untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;--
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari **SELASA** Tanggal **DUA BELAS** Bulan **PEBRUARI** Tahun **DUA RIBU TIGA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Satu Bulan Rabi'ul Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASARUDDIN**

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PAMPANG dan Dra. Hj. MARHUMAH masing-masing sebagai Hakim

Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut dan **Hj. RUSNA POLI, S.H., M.H.** sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

(Verstek) .-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Dra. Hj. MARHUMAH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 150.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		

Jumlah Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hj. RUSNA POLI, S.H., M.H.

Pengadilan Agama Manado,

AZIL

MAKATITA

-,000.6Meterai

Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----0000000000-----

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 09/Pdt.G/2013/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)